



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK. XXX tempat tanggal lahir Purbalingga 9 Juli 1947, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Purbalingga, 5 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, disebut **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, NIK. XXX tempat tanggal lahir Purbalingga 9 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di TANGERANG SELATAN, disebut **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, NIK. XXX tempat tanggal lahir Purbalingga 4 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA MADIUN, disebut **Pemohon IV**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk selanjutnya memberikan Kuasa kepada : **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada “ XXX ” yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 19 Maret 2024, disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Pbg. tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 telah meninggal dunia istri dari Pemohon I / ibu dari Pemohon II sd Pemohon IV yang bernama ISTRI PEMOHON I di Purbalingga karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di KABUPATEN PURBALINGGA, sesuai Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Purbalingga No. XXX tertanggal 30 Januari 2024 ;
2. Bahwa ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama AYAH ISTERI PEMOHON I meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2014 dan ibunya yang bernama IBU ISTERI PEMOHON I juga telah meninggal dunia pada tahun 1986 ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON I pada tanggal 1 Oktober 1975 (sesuai surat nikah, Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN PURBALINGGA), pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. PEMOHON II (Pemohon II);

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PEMOHON III (Pemohon III);
- c. PEMOHON IV (Pemohon IV);
4. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;
5. Bahwa selain meninggalkan suami dan anak - anak, semasa hidupnya almarhumah ISTRI PEMOHON I mempunyai tabungan di bank XXX Kantor XXX dengan nomor rekening XXX tercatat atas nama almarhumah (ISTRI PEMOHON I) ;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah ISTRI PEMOHON I sesuai Hukum Waris Islam adalah untuk mengurus tabungan almarhumah ISTRI PEMOHON I ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah ISTRI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024 ;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah ISTRI PEMOHON I adalah :
  - a. PEMOHON I (sebagai suami).
  - b. PEMOHON II (sebagai anak laki-laki kandung).
  - c. PEMOHON III (sebagai anak laki-laki kandung).
  - d. PEMOHON IV (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, permohonan mana pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 18 Mei 2020 an. Pemohon I. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 15 Oktober 2012 an. Pemohon II. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 25 Februari 2020 an. Pemohon III. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 16 Januari 2023 an. Pemohon IV. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian nomor XXX tanggal 30 Januari 2024 an. ISTRI PEMOHON I (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani Para Ahli Waris dari almarhumah ISTRI PEMOHON I yang diketahui oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 13 Oktober 1989 an. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Kabupaten Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 Oktober 1989 an. Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 07 Agustus 1985 an. Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi sesuai aslinya Buku Rekening Tabungan Bank XXX KCP Purbalingga Nomor Rekening XXX an. ISTRI PEMOHON I. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.11;

**B. Bukti saksi-saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I**;
- Bahwa saksi juga kenal dengan istri Pemohon I yang bernama **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon I dengan istri (almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I**) hingga meninggalnya istri Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, dan **PEMOHON IV**;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



- Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** telah meninggalkan ahli waris, yakni Para Pemohon, dimana Pemohon I sebagai suami serta Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anak kandung;
  - Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** selain dari Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa saksi tahu maksud pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon tersebut adalah untuk mengambil tabungan di Bank XXX KCP Purbalingga Nomor Rekening XXX an. **ISTRI PEMOHON I**;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I**;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan istri Pemohon I yang bernama **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024;
  - Bahwa Pemohon I dengan istri (almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I**) hingga meninggalnya istri Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, dan **PEMOHON IV**;
  - Bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** telah meninggalkan ahli waris, yakni Para Pemohon, dimana Pemohon I sebagai suami serta Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anak kandung;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** selain dari Para Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi tahu maksud pengajuan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon tersebut adalah untuk mengambil tabungan di Bank XXX KCP Purbalingga Nomor Rekening XXX an. **ISTRI PEMOHON I**;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana maksud pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 171 huruf (b) dan (c), pasal 172 dan 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Purbalingga absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut digunakan oleh Para Pemohon untuk mengambil tabungan di Bank XXX KCP Purbalingga Nomor Rekening XXX an. **ISTRI PEMOHON I** (Pewaris);

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan bukti fotokopi dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada “ XXX “ yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 19 Maret 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Pemohon didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Para Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan bukti identitas Para Pemohon yang telah memberikan kuasa dan memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya serta Pewaris yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, membuktikan bahwa Para Pemohon

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek dalam perkara ini adalah beragama Islam dan domisilinya merupakan / memilih wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, dengan demikian Pengadilan Agama Purbalingga relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7, P.8, P.9, dan P.10 membuktikan bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I sebagai suami), **PEMOHON II bin PEMOHON I** (Pemohon II sebagai anak kandung), **PEMOHON III bin PEMOHON I** (Pemohon III sebagai anak kandung), dan **PEMOHON IV binti PEMOHON I** (Pemohon IV sebagai anak kandung) adalah suami dan anak-anak kandung dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** merupakan ahli waris dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** dan tidak ada ahli waris lainnya selain dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil permohonan Para Pemohon, yaitu bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I), dan **PEMOHON II bin PEMOHON I** (Pemohon II), **PEMOHON III bin PEMOHON I** (Pemohon III), dan **PEMOHON IV binti PEMOHON I** (Pemohon IV) adalah suami dan anak-anak kandung dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024, dan tidak ada ahli waris lainnya selain dari Para Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon agar **PEMOHON I** (Pemohon I sebagai suami), **PEMOHON II bin PEMOHON I** (Pemohon II sebagai anak kandung), **PEMOHON III bin PEMOHON I** (Pemohon III sebagai anak kandung), dan **PEMOHON IV binti PEMOHON I** (Pemohon IV sebagai anak kandung) merupakan ahli waris dari almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah terpenuhinya syarat dan alasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 171 (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannadhoir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan mengambil tabungan di Bank XXX KCP Purbalingga Nomor Rekening XXX an. **ISTRI PEMOHON I** (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ini secara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2024;
3. Menetapkan ahli waris yang sah almarhumah **ISTRI PEMOHON I binti AYAH ISTERI PEMOHON I** adalah :
  - 2.1. **PEMOHON I** (Pemohon I sebagai suami) ;
  - 2.2. **PEMOHON II bin PEMOHON I** (Pemohon II sebagai anak kandung);
  - 2.3. **PEMOHON III bin PEMOHON I** (Pemohon III sebagai anak kandung);
  - 2.4. **PEMOHON IV binti PEMOHON I** (Pemohon IV sebagai anak kandung);
4. Menetapkan bahwa pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini hanya sebagai persyaratan untuk mengambil tabungan di Bank XXX KCP Purbalingga Nomor Rekening XXX an. **ISTRI PEMOHON I**;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. Nursidik, M.H.**

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.  
Panitera Pengganti

Drs. Baridun, S.H.

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan	:	Rp 40.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 0,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Pemanggilan Para Pemohon	:	Rp 610.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 0,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 875.000,00
(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		